

AHY Sebut GPK-PD Secara Ilegal oleh Segelintir Mantan Pengurus Gagal

JAKARTA (IM) - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengirim surat kepada jajaran pengurus PD, baik di tingkat pusat dan daerah, maupun kepada seluruh kader Partai Demokrat. Surat itu menjelaskan situasi terkini Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan PD (GPK-PD) secara ilegal, pada Rabu (17/2) malam.

Pesan ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD, Herzaky Mahendra Putra kepada media.

"Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas soliditas, kesetiaan dan kebulatan tekad dari seluruh kader, yang tetap menjaga kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat yang kita cintai bersama," tulis AHY dalam pesan tertulisnya.

AHY mengatakan, dirinya terus memantau dan menerima laporan dari para kader tentang GPK PD secara ilegal dan inkonstitusional yang masih saja berupaya melakukan pemberontakan dan pengkhianatan hingga saat ini.

Putra sulung SBY ini mengatakan itu merupakan pola kuno. Pertama, berupaya mempengaruhi para pemilik suara dan tidak berhasil, lalu mencoba mempengaruhi pengurus DPD dan DPC dan tidak berhasil.

Ia memaparkan, mereka mencoba mempengaruhi mantan pengurus yang kecewa, dan mengklaim bahwa itu merepresentasikan pemilik suara.

Kedua, berupaya mencoba mempengaruhi semua dengan mengklaim telah berhasil mengumpulkan suara sekian puluh bahkan sekian ratus suara, padahal itu hoaks dan tipuan belaka.

"Kemudian, mereka juga menggunakan alasan KLB (Kongres Luar Biasa), karena faktor internal, padahal persoalannya adalah eksternal, yakni kelompok ini sangat menginginkannya Seseorang sebagai Capres 2024 dengan jalan menjadi Ketua Umum

PD melalui KLB," terangnya. Menurut AHY, ia telah mendapatkan sinyal bahwa dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak tahu mengenai apa yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam GPK PD secara ilegal. Apa yang menjadi klaim mereka, hanya upaya kelompok GPK PD yang ingin menakut-nakuti kader serta berupaya merusak hubungan baik SBY dan Jokowi.

"Terhadap hal itu, saya sudah mendapatkan sinyal bahwa Bapak Presiden tidak tahu-menahu tentang keterlibatan salah satu bawahannya itu. Ini hanya akal-akalan kelompok GPK-PD untuk menakut-nakuti para kader. Hubungan Pak SBY dan Pak Jokowi cukup baik. Tapi kelompok ini berusaha memecah belah hubungan yang telah terjalin dengan baik itu," ujar AHY.

Selanjutnya sebagai bentuk kewaspadaan, kata AHY, para pelaku GPK-PD telah membaca AD ART bahwa syarat untuk dilaksanakannya Kongres Luar Biasa (KLB) harus mendapatkan persetujuan Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP).

"Kini, mereka menyiarkan berita bohong bahwa Pak SBY selaku Ketua MTP merestui gerakan mereka, itu tidak benar. Hoax dan fitnah. Bapak SBY berada di belakang kita semua, para pemilik suara yang sah," tegasnya.

AHY juga mengungkapkan bahwa SBY pernah menuliskan surat kepada para Ketua DPD, DPC dan Seluruh Kader, pada tanggal 5 Januari 2021 yang isinya dukungan penuh kepada kepemimpinan PD oleh Ketum AHY dan seluruh jajarannya sesuai hasil Kongres V PD tanggal 15 Maret 2020, yang sah.

"Dalam surat itu, beliau juga mengingatkan untuk tidak adanya matahari kembar dalam kepemimpinan Partai Demokrat. Sedangkan, dalam menghadapi GPK-PD, beliau menitikpikan pesan dan amanah kepada kita, agar kita kuat, karena yang kuat dan solid akan menang," ungkapnya. O-han

IDN/ANTARA



PEMERIKSAAN AGUSMAN SINAGA

Tersangka mantan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Labuanbatu Utara Agusman Sinaga meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Kamis (18/2). Agusman diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Mendagri Tito Karnavian Lantik Empat Pejabat Gubernur

JAKARTA (IM) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melantik empat pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Pejabat Gubernur.

Diantaranya adalah Staf Ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Hamdani sebagai Pejabat Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada BNPP Robert Simbolon sebagai Pejabat Gubernur Bengkulu, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Hari Nur Cahya Murni sebagai Pejabat Gubernur Jambi, dan Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro sebagai Pejabat Gubernur Kepulauan Riau (Kepri).

Pengangkatan Pejabat Gubernur ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Keputusan Presiden (Keppres) No. 31/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Gubernur.

Pada kesempatan itu Tito menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat gubernur. Dia menekankan bahwa sebagai birokrat para pejabat gubernur ini dapat membantu aparatur di pemerintah provinsi. Termasuk menjadi jembatan dalam mengkomunikasikan berbagai kebijakan antara

pemerintah pusat dan daerah. "Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu adalah birokrat asli birokrat tulen, bukan pejabat politik, sehingga saya harap kesempatan untuk melaksanakan tugas menjabat di 4 provinsi ini dapat dilaksanakan dengan baik," dalam pers rilis Puspren Kemendagri, Kamis (18/2).

Mantan Kapolri itu juga berpesan agar para pejabat gubernur dapat melakukan pengawalan terkait tahapan akhir proses demokrasi Pilkada 2020. Diantaranya proses pelantikan bagi para kepala daerah terpilih agar dapat berjalan dengan kondusif, tidak membuat kerumunan, dan mematuhi aturan protokol kesehatan.

"Yang paling utama tugas rekan-rekan adalah menjaga agar bagian akhir proses demokrasi Pilkada 2020 berlangsung dengan baik," tuturnya.

Dia juga meminta semua pihak mendukung para Pejabat Gubernur yang dilantik agar dapat mengemban tugas dengan penuh tanggung jawab. Baik untuk melayani negara maupun masyarakat. "Tolong hormati, tolong diterima para pejabat ini di daerah masing-masing dan silahkan bekerja sama dalam rangka untuk kebaikan masyarakat di daerah provinsi masing-masing," ujarnya. ● me

2 Polhukam

IDN/ANTARA



MENKO PMK TINJAU SHELTER COVID-19 GOSE

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhajir Effendy (kanan) meninjau shelter isolasi COVID-19 di Bejen, Bantul, DI Yogyakarta, Kamis (18/2). Dalam kunjungannya Menko PMK Muhajir Effendy meninjau fasilitas Shelter Covid-19 Gose yang dibangun Tim Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) Bantul dengan kamar isolasi, area publik, alat olah raga dan mini hospital.

Tolak SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah, Kemendagri Tegur Wali Kota Pariaman

Wali Kota Pariaman, Genius Umar, saat ini Kemendagri masih beri teguran lisan, namun sanksi tegas bisa diberikan kepada Genius jika masih tidak mau mematuhi perundang undangan, termasuk keputusan SKB 3 Menteri soal seragam sekolah.

PADANG (IM) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan teguran lisan kepada Wali Kota Pariaman Genius Umar, karena menolak menerapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait aturan penggunaan seragam sekolah.

Meski masih berupa teguran lisan, namun sanksi tegas bisa diberikan kepada Genius jika masih tidak mau mematuhi perundang undangan, termasuk keputusan SKB 3 Menteri.

Menurut Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik mengatakan telah menghubungi langsung Genius Umar untuk mengingatkan agar mematuhi

kependidikan di lingkungan sekolah.

Namun, keputusan yang di teken Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Mendagri Tito Karnavian dan Menteri Agama Yaqut Cholil ditolak Wali Kota Pariaman Genius Umar. Umar menilai, negara tidak bisa menyamaratakan seluruh sekolah karena ada daerah yang homogen.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti sebelumnya mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan SKB 3 menteri tentang seragam sekolah. Apalagi, persoalan itu tidak ada kaitannya dengan mutu pendidikan.

"Soal SKB Tiga Menteri, itu bukan masalah besar. Di negara-negara maju, seragam tidak menjadi persoalan, karena tidak terkait dengan mutu pendidikan," kata Mu'ti, Jumat (5/2) lalu.

Pihaknya pun mengaku sudah mencermati substansi dari SKB 3 Menteri itu. Menurutnya, sangat bagus, karena terkait dengan kebebasan menjalankan ajaran agama sebagaimana dia-

tur dalam Pasal 29 UU 1945.

"SKB tidak melarang peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan memakai seragam yang sesuai dengan agama dan keyakinan. SKB juga melarang semua bentuk pemaksaan pemakaian pakaian dan seragam yang tidak sesuai dengan agama dan keyakinan," kata Mu'ti lagi.

Menurutnya, sekolah seperti miniatur kerukunan antarumat beragama yang perlu ditanamkan wawasan, sikap, dan kesadaran hidup rukun, damai dan terbuka. Sehingga, terbin persatuan di tengah kebinekaan suku, budaya dan agama.

Seperti diketahui, ada enam poin penting yang diputuskan dalam SKB tiga menteri yang terkait seragam sekolah.

1. SKB 3 Menteri ini mengatur sekolah negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda).
2. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan berhak memilih antara: Seragam dan atribut tanpa kekhususan agama. Seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
3. Pemda dan sekolah tidak boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama.
4. Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam atribut dengan kekhu-

san agama paling lama 30 hari kerja sejak SKB 3 Menteri ini ditetapkan.

5. Jika terjadi pelanggaran terhadap SKB 3 Menteri ini, maka saksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar.

Pemda bisa memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, atau tenaga kependidikan. Gubernur memberikan sanksi kepada bupati/wali kota. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi kepada gubernur.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memberikan sanksi kepada sekolah terkait bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan pemerintah lainnya.

Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) akan melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan bisa memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi.

6. Peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan boleh mewajibkan ataupun melarang seragam dan atribut dengan kekhususan agama. Pemda dan kepala sekolah wajib mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam atribut dengan kekhu-

Pilkada Digelar 2024, Sekda DKI, Jabar, Jateng hingga Jatim akan Jadi Pj Gubernur

JAKARTA (IM) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertimbangkan opsi untuk mengangkat sekretaris daerah (sekda) menjadi penjabat (Pj) untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah tahun periode 2022-2023. Seperti diketahui pada tahun 2022 dan 2023 tidak akan ada pilkada serentak karena akan digelar tahun 2024.

Pilkada 2022 seharusnya diikuti 101 daerah yakni 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Sementara pilkada 2023 seharusnya diikuti 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115. Sehingga jika pemerintah benar-benar memutuskan menggunakan opsi ini maka setidaknya 272 sekda yang akan mengisi penjabat gubernur, bupati maupun walikota.

Untuk provinsi misalnya, Sekda DKI Jakarta, Sekda Jawa Barat (Jabar), Sekda Jawa Tengah (Jateng), hingga Sekda Jawa Timur (Jatim) berpeluang menjadi penjabat gubernur. Pasalnya provinsi-provinsi ini tidak akan menggelar pilkada

di tahun 2022 ataupun 2023.

Sebelumnya, opsi penunjukan sekda sebagai penjabat kepala daerah disampaikan oleh Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik. Dia mengatakan akan merapatkan opsi ini dengan kementerian/ lembaga terkait.

"Untuk provinsi nanti bisa saja sekda provinsi atau kita lihat nanti perkembangannya. Kami akan rapatkan dengan teman-teman dari Kemendagri, BKN. Kita pilih opsi yang paling efisien, kita pilih opsi yang paling efektif. bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah," katanya.

Sebelumnya penjabat diangkat dari pejabat pemerintahan di atasnya karena kepala daerah yang pilkada masih memiliki pengaruh. Sementara itu tahun 2022-2023, kepala daerah benar-benar berakhir sehingga tak ada pengaruh untuk mengintervensi.

"Kebijakan bapak menteri kan dulu mendatangkan penjabat dari provinsi untuk kabupaten/kota. Tapi kami anggap karena tidak ada risiko yang

besar, kenapa? Karena kepala daerah yang pilkada tidak bisa mempengaruhi lagi karena sudah selesai," ujarnya.

"Kalau dulu, awalnya memang kita tunjuk dari provinsi kenapa? Agar sekda bisa lebih enak bekerja dan tidak diintervensi. Tapi begitu pilkada selesai, pencoblosan selesai kami tunjuk sekda," tuturnya.

Di sisi lain Akmal menilai bahwa pengangkatan sekda sebagai penjabat sudah sesuai peraturan yang berlaku. Dimana penjabat gubernur diangkat dari PNS berpangkat pejabat tinggi madya. Sementara untuk bupati/walikota diangkat dari PNS berpangkat pejabat tinggi pratama.

"Sekda itu adalah pejabat tinggi madya dan pratama. Dan itu lebih efisien," ujarnya.

Selain itu dia menilai bahwa Sekda akan lebih bisa memahami pekerjaannya dan paham pergerakan di wilayahnya. Dia menegaskan pemerintah berusaha untuk memilih secara efektif dan efisien. "Kami tengah mempertimbangkan opsi-opsi itu," ujarnya. ● me

IDN/ANTARA



SISTEM PEMINDAI WAJAH UNTUK PENCAIRAN BST

Petugas PT Pos memotret warga penerima bantuan saat penyaluran bantuan sosial tunai (BST) di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Kamis (18/2). Kementerian Sosial akan segera menerapkan sistem pemindai wajah (face recognition) bagi warga yang akan mencairkan bantuan sosial tunai (BST) agar tepat sasaran.

PPATK dan Polri Sepakat Penerapan UU TPPU untuk Kejahatan Ekonomi

JAKARTA (IM) - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae menemui Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, di Mabas Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/2). Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat untuk meningkatkan penerapan UU tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk setiap kejahatan ekonomi yang ditangani kepolisian.

"Hal ini dalam upaya meningkatkan aset recovery (pemulihan aset negara) dan menimbulkan efek jera dan deterrent terhadap pelaku atau calon pelaku tindak pidana perekonomian," ungkap Dian dalam keterangan tertulis, Kamis (18/2).

Sejumlah tindak pidana pun mendapat perhatian khusus yakni yang berisiko tinggi, serta dianggap membahayakan perekonomian dan sistem keuangan nasional. Rinciannya, tindak pidana korupsi, narkoba, tindak pidana di bidang keuangan, dan TPPU.

Terkait tindak pidana korupsi, PPATK bakal mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas penanganan perkara tersebut oleh Polri. Kemudian, PPATK menilai penerapan TPPU dalam kasus narkoba masih perlu dioptimalkan. Maka dari itu, koordinasi akan dilakukan antara PPATK, Polri, dan Badan Narkotika Nasional (BNN).

Dalam pertemuan itu, disepakati pula pembentukan gugus tugas untuk menangani kejahatan ekonomi lintas batas seperti Business Email Compromise (BEC), tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan satwa, penipuan, dan lainnya.

"PPATK dan Kepolisian sepakat untuk membentuk gugus tugas khusus penanganan cepat kejahatan transnasional

(Transnational Crime Rapid Response atau 'TNCR2),' tuturnya.

Menyoal pendanaan terorisme, PPATK, Polri, Densus 88, BIN, BNPT, Dirjen Imigrasi dan Dirjen Bea dan Cukai sedang menyelesaikan pembangunan platform Sistem Pertukaran Informasi Pendanaan Terorisme (Sipendar).

Dian menambahkan, aplikasi yang akan digunakan dalam rangka memberantas tindak pidana terorisme itu dijadwalkan diluncurkan pada Agustus 2021.

"Diharapkan dengan mulai beroperasinya aplikasi SIP-NDAR akan mempercepat pertukaran informasi terkait pendanaan terorisme diantara pihak-pihak terkait di atas dengan stakeholders lainnya," ucap Dian. ● me

PENGUMUMAN

UNDANG RUPS LB PT TRIO BERKAT ABADI

Kepada Yth: Pemegang Saham, Direktur & Komisaris PT. TRIO BERKAT ABADI ("Perseoran") Di Tempat

Dengan hormat, Berdasarkan Surat Pemberhentian Direksi tertanggal 25 Januari 2021, berdasarkan Pasal 105 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas. Maka berdasarkan Pasal 106 ayat (4) Undang Undang Perseroan Terbatas, bersama ini kami mengundang Pemegang Saham Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT TRIO BERKAT ABADI, yang akan diselenggarakan pada: Hari/Tanggal: Senin, 22 Februari 2021 Pukul : 10.00 WIB s/d selesai Tempat : Kantor Perseroan Agenda : 1. Pertanggung jawaban Direksi Perseroan. 2. Persetujuan tentang perubahan susunan Direksi dan Komisaris 3. Lain-lain

Hormat Kami PT TRIO BERKAT ABADI TTD Komisaris Perseroan